

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN SP 7 KABUPATEN  
ACEH JAYA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor  
23/Pid.Sus/2018/PN Cag)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**AHMAD FAZILLA**  
**NIM. 160106058**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL  
LOGGING DI KAWASAN SP 7 KABUPATEN ACEH JAYA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor  
23/Pid.Sus/2018/PN Cag)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum



Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., MA  
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II,

Dr. Jamhir, S. Ag. M. Ag  
NIP. 197804212014111001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL  
LOGGING DI KAWASAN SP 7 KABUPATEN ACEH JAYA  
( Studi Kasus Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 2 Februari 2021 M  
19 Jumadil Akhir 1442

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

**KETUA**

  
Dr. Abdul Jalil Salam., M.Ag  
NIP.197011091997031001


**SEKRETARIS**

  
Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag  
NIP.197804212014111001

**PENGUJI I**

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP.197809172009121006

**PENGUJI II**

  
Ida Friatna, M.Ag  
NIP.197705052006042010

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D  
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fazilla  
NIM : 160106058  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2021

Yang menerangkan



Ahmad Fazilla

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Fazilla  
NIM : 160106058  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Aceh Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/PN Cag)  
Tanggal Sidang : Selasa, 2 Februari 2021  
Tebal Skripsi : 51 halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., MA  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag  
Kata Kunci : Tindak Pidana Illegal Logging

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana illegal logging dalam putusan pengadilan negeri calang no 23/Pid.Sus/2018/PN.Cag serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana illegal logging studi kasus putusan pengadilan negeri calang no 23/Pid.Sus/2018/PN.Cag

Lokasi penelitian dilaksanakan di kabupaten aceh jaya, dengan memilih instansi yangterkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu pengadilan negeri calang. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data skunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari pengadilan negeri calang, selain itu wawancara langsung dengan hakim-hakim khususnya hakim yang memutus perkara tersebut. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-sumber lainnya yang menyangkut objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidan illegal logging yang didakwakan kepada terdakwa terjadi kekeliruan atau kesalahan penafsiran antara melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dilakukan oleh pelaku, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dalam hal ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin adalah pejabat penerbit izin pemanfaatan kayu dengan rekomendasi Gubernur dengan didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota dan keputusan Menteri Kehutanan. Dalam dakwaan Penuntun Umum yang menjadi pertimbangan Hakim pada putusan nomor: 23/Pid.Sus/2018/PN.Cag. Pertimbangan Hakim sudah tepat, baik itu dari segi motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN SP 7 KABUPATEN ACEH JAYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., MA dan Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Saifuddin dan Ibunda Ratna Helti Yansi yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Abdul Djalil Salam, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Ameera, Jodi, Iqbal,jani,Mona,Fataah,Nando dan teman-teman semuanya yang terkhusus untuk anak unit 02 yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 16 Ilmu Hukum.
7. Terimakasih kepada irfan geprek, lem shifu, cek bas, fuad cek budin, ayah ocong, alwi rahmat, jodi manja, prof.nawal, yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 8 Januari 2021  
Penulis,

Ahmad Fazilla  
NIM. 160106058



## TRANSLITERASI


Keputusan Bersama Mentri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ĥ	ha(dengan antitik dibawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zed	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	لا	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍād	D	De (dengan titik di bawah)				



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar riwayat hidup

Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Surat pernyataan kesediaan diwawancarai

Lampiran 5 Putusan Hakim Nomor 31/Pid.sus/2019/PN Snb

Lampiran 6 Foto Wawancara dengan Hakim



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Illegal Logging .....	32
<b>BAB TIGA PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag .....	38
B. Perimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan SP 7 Kabupaten Aceh Jaya .....	42
C. Komentar Penulis.....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>57</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang besar, negeri yang kaya. Kekayaan alam yang berlimpah, hutan yang lebat, laut yang luas, beraneka tanaman dan hewan, bahkan hewan langka yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>2</sup>

Pasal tersebut diatas jelas diterangkan bahwa segala kekayaan alam yang terkandung di Bumi Indonesia seharusnya dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali pembangunan proyek oleh kalangan elit yang mana tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan akibat pembangunan proyek tersebut. Padahal dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan perdamaian abadi dan berkeadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam alinea kedua.

---

<sup>1</sup> Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT ALUMNI, Bandung, 2012, Hlm. 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan (*rain forest*) Kalimantan dan Papua. Hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi energi mikrobiologi yang sangat diperlukan dunia. Senior *Advisor for Terrestrial Policy*, *The Nature Conservancy*, Wahjudi Wardoyo mengatakan energi mikrobiologi sebagai generasi kedua dan ketiga sumber energi di dunia. Energi mikrobiologi hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati.<sup>3</sup>

Sumber daya hutan dan lahan merupakan satu kesatuan alam yang mempunyai saling ketergantungan (*interdependence*) yang sangat tinggi. Hutan sebagai suatu *biotic community* dan piramida kehidupan secara absolut membutuhkan *abiotic community* yakni lahan, sebagai habitatnya. Adapun lahan sangat rentan terhadap bahaya erosi tanpa piramida kehidupan hutan. Selanjutnya hutan dan lahan merupakan habitat bagi piramida kehidupan lain seperti fauna dan flora yang dalam banyak hal sangat menopang kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun dari segi obat-obatan.<sup>4</sup>

Begitu pentingnya peranan hutan, namun betapa ironis dan memprihatinkan melihat laju kehilangan hutan di Indonesia yang begitu cepat. Kekayaan alam berupa hutan sebagaimana dijelaskan diatas, saat ini semakin terancam. Hal ini disebabkan oleh salah satu tindak kejahatan dibidang kehutanan yakni penebangan hutan secara liar (*illegal logging*).

Penebangan liar (*illegal logging*) ini telah menyebabkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (*ekologi*) serta fungsi sosial.

---

<sup>3</sup> <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/12/bagaimana-hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia-di-masa-depan> diakses pada 20 Juni 2019

<sup>4</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, Hlm. 81

Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (*ekspor- impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Unsur- unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Esensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka penebangan liar (*illegal logging*) berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Praktek *illegal logging* sudah barang tentu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Secara kasat mata dampak negatif *illegal logging* dapat diketahui dari rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan ini berdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air, pengendali air yang dapat mencegah banjir juga tanah longsor. Sehingga rentan terhadap bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Disamping itu, *illegal logging* menghilangkan keanekaragaman hayati, berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem dan *biodiversity*, dan bahkan *illegal logging* dapat berperan dalam kepunahan satwa alam hutan Indonesia.

Dari sisi ekonomis, *illegal logging* telah menyebabkan hilangnya devisa negara. Nilai kerugian negara akibat praktik pembalakan liar (*illegal logging*) ataupun pembabatan hutan secara legal namun penuh rekayasa suap dan korupsi, telah menyebabkan kerusakan luar biasa. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik *illegal logging* dan

---

<sup>5</sup> Sukardi. (2005). *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana(Kasus Papua)*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

"*legalized logging*" ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Studi *Indonesia Corruption Watch (ICW)* selama kurun waktu 2004-2010, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan serta sejumlah perijinan dan royalti.<sup>6</sup>

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (*cukong*), penyedia angkutan dan kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana didalamnya terdapat aturan hukum/kebijakan hukum atau dapat disebut dengan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan/ pelanggaran hukum.

Sudarto mengatakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>8</sup>

Upaya mengatasi kasus *illegal logging* di Indonesia, jajaran aparat penegak hukum (penyidik POLRI maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, kejaksaan maupun hakim) telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

<sup>6</sup> <https://antikorupsi.org/id/news/menghitung-kerugian-negara-akibat-illegal-logging-0> diakses tanggal 20 Juni 2019

<sup>7</sup> Utami, T. B. (2010). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal logging. *Journal Undip*, Universitas Diponegoro, hal.5

<sup>8</sup> Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Kencana Prenada Media Group, hal.26

Kehutanan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Banyaknya kasus di daerah-daerah di Indonesia dimana seseorang hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menebang beberapa batang pohon tanpa ijin dari pejabat yang berwenang kemudian dijatuhkan hukuman tindak pidana *illegal logging*. Seperti pada kasus nenek Asyani(67 tahun) terdakwa pencurian dua batang pohon jati milik perhutani untuk dijadikan tempat tidur. Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500.000,- subsidi 1 hari hukuman percobaan.

Berbanding terbalik dengan kasus tindak pidana *illegal logging* oleh terdakwa Gusti Syaifuddin, SH bin H. Gusti Amir dengan putusan perkara Pengadilan Negeri Tarakan No.62/Pid.B/2007/PN. TRK. Kasus pembalakan liar yang melibatkan Mayjen TNI (purn) Gusti Syaifuddin. Mantan Sekjen Depnakertrans itu disangka telah melakukan penjarahan kayu di Kecamatan Segah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Gusti disangka melakukan penebangan di luar wilayah izin penebangan kayu yang dimilikinya sekitar 2.000 ha. PT Tunggal Buana Perkasa milik tersangka melalui dua kontraktornya, Arifin dan Darul Hakim, telah melakukan penebangan sejauh 14 km di luar wilayah tebangan sejak tahun 1999. Maret 2006, Tim Tastipikor dan tim khusus anti pembalakan liar Mabes Polri telah menyita 6.200 M3 kayu hasil tebangan liar PT Tunggal Buana Perkasa. Dari penjarahan kayu itu, negara dirugikan sekitar Rp 3,4 miliar. Terdakwa Gusti Syaifuddin, SH divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta tahun) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 tahun (dua) bulan.

Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan maka akan

menimbulkan permasalahan baru yang berkaitan dengan tujuan penanggulangan kejahatan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan pemikiran sudah adilkah mereka yang hanya karena ingin memenuhi kebutuhan ekonominya diancam dengan hukuman yang sama dengan para mandor serta pemilik modal yang secara jelas mencuri serta menebang kayu dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menjerat pelaku penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) sama susahya dengan menjerat para koruptor di Indonesia yang sudah banyak merajalela. Ada banyak kendala yang harus dihadapi seperti alasan bukti-bukti yang tidak cukup kuat, aturan hukum yang ternyata tidak bisa menjerat pelaku yang sesungguhnya serta tidak seriusnya para penegak hukum untuk menjerat pelaku penebangan hutan secara liar (*illegal logging*).

Pelaku yang tertangkap biasanya hanyalah para pekerja biasa yaitu para tukang penebang kayu, kuli-kuli pengangkut dan lain lainnya, serta para pekerja kasar yang pada umumnya mereka semua para pekerja diperintah oleh atasan/majikan untuk melakukan penebangan dan pengangkutan. Mereka umumnya hanya dikenai pidana penjara berkisar bulanan dengan hukuman denda yang tidak seberapa pula.

Upaya menangani perusakan hutan sebenarnya sudah lama dilakukan, namun belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena belum adanya perturan perundang-undangan yang secara tegas menerangkan mengenai kejahatan perusakan hutan secara terorganisir. Maka dari itu diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-undang untuk menjerat para pelaku perusakan hutan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku perusakan hutan.

Guna mengatasi semakin maraknya tindakan perusakan hutan dalam hal ini *illegal logging*, maka diperlukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif yakni bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal logging*, syarat apa

saja yang harus terpenuhi untuk menjerat seseorang yang melakukan perbuatan/tindakan penebangan liar dan sanksi apa saja yang dijatuhkan kepada pelaku. Atas dasar inilah yang kemudian menjadikan pemerintah untuk membentuk Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dasar utama pengaturan hukum dalam menanggulangi kasus *illegal logging* ini.

Sebelum menyusun skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas II Calang. Namun ternyata objek penelitian yakni kasus *illegal logging* yang hendak penulis teliti merupakan kasus yang baru terjadi yang mana kasus tersebut terjadi pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan SP 7 Kabupaten Aceh Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul yang telah di setujui dan agar tidak menyimpang dari judul maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana *illegal loging* di kawasan SP 7 Kabupaten Aceh Jaya dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PN Cag ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *illegal loging* di kawasan SP 7 Kabupaten Aceh Jaya dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2018/PN Cag ?

### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini yakni:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana *illegal logging* di kawasan SP 7 Kabupaten Aceh Jaya.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* di kawasan SP 7 Kabupaten Aceh Jaya.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum , khususnya dalam bidang hukum pidana.

#### 2. Manfaat Praktik

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, membantu dan memberikan masukan kepada para aparatur pemerintah dan penegak hukum agar menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan penerapan perlindungan hutan.

### E. Penjelasan Istilah

Agar terdapat kesamaan interpretasi dan persepsi antara penulis dan persepsi antara penulis dan pembaca. Bagian ini memberikan paparan mengenai istilah-istilah penting terkait topik yang akan di kaji.

#### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

## 2. Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup>

## 3. Illegal Logging

Pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) adalah kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.<sup>10</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadikan kajian dalam pembahasan proposal skripsi ini. Dari penelusuran literatur yang telah penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang Tindak Pidana illegal logging.

Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parigi No: 127/Pid.B/2012/PN.PRG), hasil karya oleh RANDY H. SALIM mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.<sup>11</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang Bagaimanakah penerapan hukum dalam perkara tindak pidana Illegal

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

<sup>10</sup> Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm.73.

<sup>11</sup> Randy H. Salim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 127/Pid.B/2012/PN.PRG)*

logging yang dilakukan di Kawasan Hutan Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dalam Putusan Nomor : 127/Pid.B/2012/PN.PRG, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Illegal logging yang dilakukan di Kawasan Hutan Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dalam Putusan Nomor : 127/Pid.B/2012/PN.PRG.

Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)*, hasil karya oleh Dhimas Adhi Sulistyio Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.<sup>12</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang Bagaimanakah konsep normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal logging oleh Polri, Bagaimanakah langkah yang dilakukan oleh Polri baik dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana illegal logging di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana illegal logging oleh Polri di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

Skripsi yang berjudul *Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Provinsi Lampung*, hasil karya oleh Helena Verawati Manalu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016.<sup>13</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang Bagaimanakah peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Provinsi Lampung, Apakah faktor penghambat peran Polisi kehutanan dalam mengatasi tindak pidana Illegal Logging di kawasan hutan Provinsi

---

<sup>12</sup> Dhimas Adhi Sulistyio, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)*

<sup>13</sup> Helena Verawati Manalu, *Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Provinsi Lampung*

Lampung.

Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL), hasil karya oleh A.Miftahuddin A.Hasyim Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.<sup>14</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana illegal logging di kawasan hutan produksi terbatas kabupaten Luwu Timur dalam Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana illegal logging di kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Luwu Timur studi dalam Putusan Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL.

Skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Pengadilan Negeri Rembang, hasil karya oleh Wikan Tomas Christyan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya 2014.<sup>15</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana illegal logging menurut KUHP dan UULH, Penerapan sanksi pada Tindak Pidana illegal logging di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang.

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Penyidik Polri Di Wilayah Hukum Polres Padang Pariaman,

---

<sup>14</sup> A.Miftahuddin A.Hasyim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL)*

<sup>15</sup> Wikan Tomas Crhistyan, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Pengadilan Negeri Rembang*

hasil karya oleh Meldi Syofian Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2011.<sup>16</sup> Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, Apakah upaya yang akan dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan di wilayah hukum Polres Padang Pariaman.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan SP 7 Kabupaten Aceh Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag)”**.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan ilmiah.<sup>17</sup> Metode penelitian ialah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Kemudian istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek ataupun objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>18</sup> Adapun

---

<sup>16</sup> Meldi Syofian, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Penyidik Polri Di Wilayah Hukum Polres Padang Pariaman*

<sup>17</sup> Clodid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm 3.

<sup>18</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers 2003, hlm.24

pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan- tujuan tertentu.<sup>19</sup> Dalam sebuah penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang hendak dibahas dan langkah yang di tempuh. Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah di ungkapkan diatas, maka penulis menggunakan metoda penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>20</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.<sup>21</sup> Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan

---

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, Tahun 2018, hlm,3.

<sup>20</sup> Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2000) hlm. 3.

<sup>21</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006), hlm.62

langsung dengan penulisan skripsi ini seperti hakim pengadilan Negeri Banda Aceh, serta Penelitian keperpustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan *Yuridis Empiris* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer : didapatkan langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.<sup>23</sup>
- b. Data skunder : diperoleh dari hasil keperpustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebutkan dengan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Sumber hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan hukum primer ini merupakan data yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*,(Bandung: Maju.1990),hlm. 33.

<sup>23</sup> Hikmah M. Mahi, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),hlm.47-48.

bagian hukum primer adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Calang
- b. Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan
- c. Undang-undang No 32 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- e. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- f. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
- g. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.
- h. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2005 Tanggal 13 Juli 2005 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
- i. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan termasuk putusan hakim.

### 3. Bahan Hukum Tersier

data yang bersumber dari bahan-bahan pendukung seperti jurnal penelitian, makalah, majalah ilmiah dan sumber internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Maka dilakukan analisa data yang berasal dari data primer. Dimana data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Adapun wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.<sup>24</sup>

### 5. Objektivitas dan Vasilidasi data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data

---

<sup>24</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51.

menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.<sup>25</sup>

6. Teknik Analisa data

7. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan keperpustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J Moeleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik dan matematika. Pedoman Penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadi pemaparan dalam tulisan ini proposal skripsi ini, maka lebih baik jika di uraikan terlebih dahulu sistematika pembahasannya. Maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab, yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus.

BAB SATU, merupakan judul, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian,

---


<sup>25</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai Illegal Logging dan saksi pidananya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi Illegal Logging dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Calang dalam putusan terhadap kasus Illegal Logging (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag) dalam mengambil keputusan tindak pidana illegal logging sebagaimana ketentuan dalam UU No 18 tahun 2003.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermamfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*straf-baar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sezbagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>26</sup>

Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih

---

<sup>26</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hlm.181.

diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti kata “*feit*” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Professor POMPE, perkataan “*strafbaar feit*”s secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum “atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de besttraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>27</sup>

Menurut Pompe strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “*Barangsiapa dengan sengaja menghi-langkan nyawa orang lain, karena bersalahnya*

---

<sup>27</sup> POMPE, *Handboek*, halaman 39

*telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun”.*

Dikatanya bahwa tidak setiap pembunuhan itu bersifat “*wederrechtelijk*.” misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan suatu pembelaan diri seperti yang dimaksud da dalam pasal 49 KUHP.

Dikatakan selanjutnya oleh Profesor POMPE bahwa menurut Hukum Positif kita ,suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Prof. Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan “*strafbaar*” itu berarti “*voor straf in aanmerking komend*” atau “*straf verdienend*” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam KUHP itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacamitu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feut ferzakevan hetwelk een person strafbaar is*.”<sup>28</sup>

Professor Van Hattum mengatakan, oleh karena dengan perkataan “*strafbaar feit*” itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik kedalam unsur-unsurnya. orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga

---

<sup>28</sup> van Hattum, *hand-en Leerbook I*, halaman 112

disebut “bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid” termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.<sup>29</sup>

Profesor Simons telah merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>30</sup>

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu haruslah dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan sesuatu “*onrechtmatige handeling*”<sup>31</sup>

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian “*strafbaar feit*” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 114

<sup>30</sup> Simons, *Leerboek I*. Halaman 122

<sup>31</sup> SIMONS, *Leerboek I...*, halaman 121

*feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu..<sup>32</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>33</sup>

Menurut Komariah E.Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>34</sup>

### **1. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa:

---

<sup>32</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988. hlm.208

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7, hlm. 72

<sup>34</sup> Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak terma-suk dalam rumusan delik.Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>35</sup>

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :<sup>36</sup>

1. Unsur-unsur Formal :

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak boleh dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2. Unsur-unsur Materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Menurut Moeljanto,dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- c. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>35</sup>D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1995.hlm.27

<sup>36</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*. CV. ARMICO, Bandung. 1990 hlm.

d. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>37</sup>

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi :<sup>38</sup>

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan ber-sifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan

---

<sup>37</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

<sup>38</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, 1984. hlm. 27

akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini di-sebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia,yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tem-pat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembu-nuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu,keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul *sesudah perbuatan itu dilakukan*, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa

perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam *keadaan-keadaan yang membebaskan* misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Unsur Subyektif meliputi:

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, ber-gantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.<sup>39</sup>

Kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat *dipertanggung jawabkan* kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. Pembuat undang-undang menganggap, bahwa orang itu pada umumnya sehat, sehingga bila ia berbuat yang melanggar norma pidana dapat dipertanggung jawabkan. Barulah jika timbul keragu-raguan tentang keadaan jika seseorang akan diadakan penyelidikan lebih lanjut. Tentang tanggung jawab orang itu diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menegaskan, bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya tidak boleh

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*....., hlm. 90

dipidana. Oleh karena itu maka suatu azas pokok dari hukum pidana ialah :”Tidak ada pidana tanpa kesalahan”.<sup>40</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari .<sup>41</sup>

#### a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

#### b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik ma-teriel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal

---

<sup>40</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* , ..., hlm. 28

<sup>41</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I...* , hlm. 135

522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana, misalnya pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

- f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise.

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

- g. Delik Sengaja dan Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

#### h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

#### i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

#### j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang per-zinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Illegal Logging

Pengertian *illegal logging* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan tidak disebutkan secara jelas, begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara terminologi dalam Kamus Kehutanan definisi *illegal logging* dijelaskan secara terpisah. *Illegal* artinya suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum perundang-undangan kehutanan, *Logging* adalah kegiatan pemalakan pohon dalam rangka pemungutan hasil hutan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil hutan ilegal di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *Illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.<sup>42</sup>

Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiservitas sumber daya hutan. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar (*illegals logging*), kebakaran hutan, lemahnya pengadilan dan pengawasan terhadap operasinalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang tidak dapat dipungkiri ke semuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Alam setia Zein. *Kamus Kahutanan* ( Jakarta: PT. Rineka Cipta.2003), h 75 dan 102.

<sup>43</sup> Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: Mandar Maju.2015), h.4-5.

Kewenangan pemerintah sebagai pemegang peran dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan dituangkan dalam undang-undang kehutanan pada pasal 4 dan juga diatur dalam undang-undang pencegahan pemberantasan perusakan hutan dimana menyebutkan bahwa semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>44</sup>

Sementara itu, menurut Sukardi, bahwa *illegal logging* secara harfiah yaitu menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.<sup>45</sup>

Menurut Prasetyo, ada 7 dimensi dari kegiatan *illegal logging* yaitu:

1. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik *logging* yang sesuai peraturan;
3. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
4. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan;
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

---

<sup>44</sup> Wartiningsih. *Pidana Kehutanan* (Malang: Setara Press. 2014), h.23.

<sup>45</sup> Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika.2010), h.298.

Dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan illegal logging (pembalakan liar) sebagai penebangan kayuyang melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagian kelompok menyebut illegal logging dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin.<sup>46</sup> Namun esensi dari illegal logging adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun social budaya. Oleh Karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan.<sup>47</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga diatur dalam PP Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dimana keduanya mengatur dua macam perbuatan pidana yakni kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Aturan tersebut diterapkan terhadap kejahatan *illegal logging* sebagai instrument pelengkap.

Tindak pidana *illegal logging* juga diatur di luar bidang kehutanan yakni dalam KUHP, hal ini kaitannya secara umum terhadap kejahatan *illegal logging* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan yakni :

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal*

---

<sup>46</sup> Soeroso Ono dkk, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 358* (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).2015), h.95.

<sup>47</sup> IGM. Nurdjana dkk. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2005), h.15.

*logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

#### 2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

#### 3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

#### 4. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu

perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

#### 5. Penggelapan (pasal 372 – 377 KUHP)

Kejahatan *illegal logging* antara lain : seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

#### 6. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo<sup>1</sup>, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).<sup>48</sup>

UU No. 18 tahun 2013 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku *illegal logging* yaitu :

#### 1. Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa

---


<sup>48</sup> Tuty Budi Utami, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, Jurnal di akses [ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209) (15 Februari 2015).

pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

## 2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratifnya berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tidak lain yang diperlukan, sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pemegang izin berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin.



## BAB TIGA

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tindak pidana *Illegal Logging*

##### 1. Peran polisi hutan terhadap dalam *Illegal Logging* (Penebangan Liar)

Sebelum penulis membahas lebih luas terkait dengan kasus yang akan di bahas, penulis akan membahas lebih jauh tentang *Illegal Logging*.

Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Di dalam pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang di maksud dengan polisi kehutanan adalah:

“Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”<sup>49</sup>

Polisi hutan mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Sifat pekerjaannya dalam usaha perlindungan dan pengamanan hutan maka pejabat tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

*Illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentang dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktik *Illegal Logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

<sup>50</sup> Nurdjana (dkk), 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15

Peran polisi hutan dalam memerangi *Illegal Logging* adalah mereka menjadi garda terdepan dalam memberantas segala jenis tindak pidana yang berhubungan dengan *Illegal Logging*. Namun kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut menyebabkan para pelanggar dengan leluasa mengeksploitasi hasil hutan dengan semena-mena khususnya yang dilakukan oleh para pemodal dengan bantuan dari aparat penegak hukum yang lain. Dalam hal ini kesadaran akan pelestarian hutan dari para aparat hukum itu sendiri dirasakan sangat kecil hanya untuk sejumlah uang mentalitas mereka menjadi taruhannya yakni tidak berani menindak hanya karena telah dibayar/disogok uang oleh para pemodal. Selain itu kurangnya keberanian dari para penegak hukum itu sendiri dalam menindak para pelaku tindak pidana kehutanan dengan alasan bahwa tidak ada aturan yang memayunginya yang sebenarnya para aparat penegak hukum harusnya mempunyai tindakan diskresi (kewenangan yang memang harus dilakukan karena tidak ada aturan yang mengaturnya) dimana selama ini hanya dipraktikan oleh hakim dalam memutus perkara tertentu. Perlunya tindakan diskresi merupakan awal pembangunan mentalitas dari para aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana kehutanan. Sehingga kesadaran dan keteguhan iman akan tetap terjaga pada setiap diri aparat penegak hukum.

## 2. Peran Masyarakat dan Kebutuhan Regulasi dan Penanganan *Illegal Logging* (Penebangan Liar)

Konsep penanggulangan penebangan liar sebaiknya berorientasi kepada masyarakat itu sendiri. Sebab ujung tombak dari kegiatan *Illegal Logging* tersebut sebenarnya ada pada masyarakat, baik individu maupun atas nama perusahaan, dengan alasan ekonomi dan sebagainya. Rendahnya pemahaman mengenai lingkungan untuk masa depan generasi berikutnya, menjadi faktor lain yang menyebabkan mereka dengan leluasa melakukan perusakan hutan. Selain itu, tentu saja perlu adanya ketegasan hukum dan keberanian aparat terkait untuk menindak korporat, pejabat dan oknum aparat itu sendiri yang melakukan atau mendukung penebangan liar.

Dalam konteks penanggulangan penebangan liar, setidaknya ada lima hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, pentingnya menumbuhkan

kesadaran konservasi bagi masyarakat yang berpotensi melakukan pembalakan liar. Kerusakan hutan sering kali di hubungkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kegiatan konservasi, sementara masyarakat yang di tuduh sama sekali kurang paham dan tidak menerima begitu saja tuduhan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya penyelamatan lingkungan merupakan langkah awal untuk mengatasi pembalakan liar.

### 3. Posisi Kasus

Tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya yang bertempat di hutan SP 7 Kecamatan Pasie Raya sebagai berikut:

Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Umar Dani Bin Hamdani membeli 3 (tiga) kubik kayu yang berjenis Meranti sejumlah 3.0961 m<sup>3</sup> di Desa Alue jang Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya dengan penjual yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp 9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kemudian kayu tersebut diangkut Terdakwa dengan menggunakan mobil berjenis Dum Truck warna kuning tahun pembuatan 2006 dengan nomor polisi BK 8376 BY dan nomor rangka MHMF349H6R19994 ke Desa Pantom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk dijual kepada sdr Dedi dengan harga Rp 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa Umar Dani Bin Hamdani mengangkut kayu tersebut tujuan ke Desa Pantom Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya ada petugas dari Polres Aceh Jaya sedang melakukan patroli didaerah tersebut dan kemudian mobil yang dibawa Terdakwa dihentikan oleh petugas Polres Aceh Jaya yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan surat/dokumen yang sah atas kayu tersebut, namun pada saat itu Terdakwa Umar Dani Bin

Hamdani tidak dapat menunjukkan surat/dokumen yang sah dari kayu yang diangkutnya;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen yang sah dari kepemilikan kayu tersebut, maka petugas Polres Aceh Jaya membawa Terdakwa Umar Dani Bin Hamdani dan kayu yang diangkutnya ke Polres Aceh Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa kemudian fakta bahwasanya kayu yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kubik dengan jumlah 3,0961 m<sup>3</sup> dengan jenis kayu:

- Meranti
  - 7 X 14 X 4 = 23 batang
  - 7 X 14 X 5 = 0,9016 m<sup>3</sup>
  - 5 X 25 X 2,5 = 18 batang
  - 5 X 25 X 5 = 0,882 m<sup>3</sup>
  - 34 batang = 1,0625 m<sup>3</sup>
  - 4 batang = 0,24 m<sup>3</sup>
  - Jumlah **جامعة الرانري** = 3,0961 m<sup>3</sup>

Terdakwa Umar Dani Bin Hamdani dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama dokumen SKSHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) Perbuatan Terdakwa Umar Dani Bin Hamdani sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

## B. Analisis Penulis

### 1. penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana *illegal logging*

Telah dijelaskan dari awal bahwa pengertian *Illegal Logging* sampai sekarang belum diatur dalam suatu aturan manapun, sehingga praktisi hukum menafsirkan sendiri-sendiri mengenai istilah tersebut, namun telah disepakati bahwa tindak pidana dalam bidang kehutanan ini diatur dalam pasal 50 dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya.

Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai posisi kasus dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di dalam putusan.

Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag, ada dua jenis yaitu:

- Pasal 50 ayat (3) huruf h  
Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Pasal 78 ayat (7)  
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur sebagai berikut:

#### 1. Unsur Barangsiapa

Perlu penulis jelaskan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tercantum nama terdakwa yaitu Umar Dani Bin Hamdani beserta dengan identitas lengkapnya. Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa dan ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam putusan, oleh karenanya termasuk orang pribadi. Selain itu, unsur “barangsiapa” menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan, harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur “barangsiapa” tersebut.

1. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan.

Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tersebut sebenarnya bersifat alternatif kumulatif, artinya unsur tersebut dapat terpenuhi secara keseluruhan atau hanya salah satu dari unsur tersebut saja. Fakta-fakta dalam persidangan dari saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, membenarkan dan mengakui telah mengangkut, menguasai atau memiliki kayu meranti. Jadi, ketiga unsur tersebut terpenuhi oleh terdakwa.

Kesalahan terdakwa, karena terdakwa memiliki hasil hutan berupa kayu meranti yang di dapat dari kawasan hutan di kawasan SP 7 Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya. Dengan demikian unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Dalam lemabar putusan, penulis tidak menemukan keterangan terdakwa memiliki izin khusus pada hasil hutan yang di kuasai oleh terdakwa

yaitu kayu meranti yang di ambil di kawasan SP 7 Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya.

Selain itu, pengangkutan kayu meranti yang dilakukan oleh terdakwa, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan serta dokumen lainnya, FA-KO dan terdakwa juga belum membayar kewajiban berupa PSDH/DR dan kewajiban lain kepada pemerintah.

Oleh karenanya, Penulis berpendapat bahwa unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi pula oleh terdakwa.

## **2. Perimbangan hakim dalam putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2018/PN Cag**

Perimbangan hakim ini merupakan rumusan masalah kedua dalam skripsi yang Penulis susun ini, oleh karena itu Penulis beranggapan bahwa dalam menentukan jawabannya, membutuhkan analisa yang cukup dalam.

Sebagai referensi, Penulis menggunakan bahan-bahan pertimbangan yang di rumuskan dalam pasal 58 naskah Rancangan KUHP baru yang merupakan hasil penyempurnaan Tim Intern Departmen Kehakiman. Bahan-bahan pertimbangan yang dimaksud, yaitu 10 point yang selanjutnya Penulis uraikan secara lebih lengkap sebagai berikut:

### **1. Kesalahan pembuat tindak pidana;**

Kesalahan dari terdakwa, karena terdakwa memiliki hasil hutan berupa kayu meranti yang didapat dari kawasan hutan SP 7 Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya.

Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki hasil hutan yang di dapat dari kawasn SP 7 oleh terdakwa, tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya, FA-KO dan terdakwa juga belum membayar kewajiban berupa PSDH/DR dan kewajiban lainnya kepada pemerintah.

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

Sebelum tertangkap mengangkut kayu dari hasil hutan SP 7, terdakwa sepertinya memang sudah terbiasa melakukan kegiatan jual-beli dan pengangkutan kayu. Penulis beranggapan demikian karena banyaknya hasil hutan kayu yang dimiliki oleh terdakwa. Jadi dapat dikatakan terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut untuk kepentingan komersil, yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

3. Cara melakukan tindak pidana;

Sebelum melakukan pengangkutan kayu, pertama-tama terdakwa mengecek keberadaan kayu, terdakwa lalu meminjam truck untuk mengangkut kayu, terdakwa pun akhirnya meminjam mobil truck tersebut kepada T. Ayyub Bin T. Ismail TS yang biasanya dipakai untuk mengangkut pasir dan terdakwa pun meminjam dengan alasan untuk batu jenis serti yang ada ditempat kerja saksi.

4. Sikap batin pembuat tindak pidana;

Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, dalam keadaan sehat walafiat dan sepenuhnya sadar atas apa yang ia kerjakan. Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak memiliki surat izin yang sah atau dokumen yang lainnya.

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi tindak pidana;

Terdakwa adalah warga biasa desa tanoh anou Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Seorang warga biasa memiliki riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi lebih rendah tingkatannya.

6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

Setelah melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;

Pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya akan berpengaruh kepada reputasi terdakwa yang awalnya warga biasa. Tetapi menurut penulis, semua itu tergantung dari bagaimana warga dan terdakwa menyikapinya, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Masyarakat tidak begitu menanggapi tindak pidana ini dengan cara yang berlebihan, karena di kawasan SP 7 sudah biasa ditemukan orang yang mengangkut kayu. Hanya saja kebetulan terdakwa tidak memiliki izin, dokumen, dan tidak memenuhi persyaratan lainnya sehingga ia ditangkap. Semoga kejadian ini dapat membawa pengaruh positif agar masyarakat takut berbuat hal yang serupa.

9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

Tidak terdapat korban dalam tindak pidana ini.

10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana;

Apabila dilihat dari awal proses pengangkutan kayu tersebut sampai terdakwa tertangkap, dapat dipastikan bahwa terdakwa melakukannya dengan rencana terlebih dahulu, karena dari awal terdakwa sudah meminta warga untuk mengumpulkan kayu, kemudian terdakwa meminjam mobil untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut.

Dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta yang diperoleh, maka hakim mempertimbangkan bahwa:

- a. Unsur “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan” dan unsur “yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahny hasil hutan” telah terpenuhi dan karenanya terbukti secara sah menurut hukum;
- b. Oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dinyatakan terbukti seacara sah menurut hukum;
- c. Dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

### C. Komentor Penulis

Terlepas dari pembahasan diatas, ada beberapa hal yang penulis anggap perlu dikomentari yaitu:

1. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, tidak terlepas dari apa yang ada dalam surat dakwaan saja, dimana dalam pertimbangannya pada dakwaan pertama tidak adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsurnya, sedangkan pada dakwaan kedua karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai penebangan pohon. Disini hakim senantiasa terbelengguh dengan penafsiran yang terbatas dengan mengacu semata-mata pada undang-undang.
2. Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah penduduk lokal yang menetap disekitar lokasi penebangan hutan tersebut yang juga memiliki hak untuk mengelola hasil hutan.
3. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa alat yang dipakai dalam mengangkut kayu adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dum Truck warna kuning nopol BK 8376 BY tahun 2006, nomor rangka: MHMFE349H6RO19994, nomor mesin: 4D34DB79678. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim Ketua yang menangani perkara ini menyatakan semua barang bukti dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging* diserahkan untuk negara. Seharusnya pihak penyidik menyita alat tersebut karena bisa saja alat tersebut dipakai lagi untuk merusak hutan.
4. Ketidak jelasan mengenai undang-undang menyangkut apa yang dimaksud dengan "*Illegal Logging*". Ironisnya ketika masyarakat lokal yang mengambil kayu dari hutan untuk bertahan hidup, disamakan dengan orang atau badan hukum swasta yang melakukan pencurian dan pengrusakan hutan secara besar-

besaran. Selain itu banyak tindak pidana yang ada dibagian kehutanan seperti penambangan dalam hutan, pembakaran, penebangan dan sebagainya.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan dari sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana illegal logging yang didakwakan terdakwa terjadi kekeliruan atau kesalahan penafsiran antara melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini menurut Hakim pejabat tersebut adalah Kepala Desa, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dimana yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Penerbit Izin Pemanfaatan Kayu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Area Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK hutan tanam industri dan hutan produksi yakni pejabat penerbit izin pemanfaatan kayu dengan rekomendasi Gubernur dengan didasarkan pada pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota dan keputusan Menteri Kehutanan, dengan beberapa tembusan Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kab/Kota dan Kepala Balai. Dalam dakwaan Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag.
2. Adapun pertimbangan hukum Hakim sudah tepat, baik itu dari segi Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, sikap dan tindakan

pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar Majelis Hakim lebih cermat dalam menganalisis dakwaan yang diberikan kepada terdakwa, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
2. Diharapkan agar kiranya Pemerintah lebih bijak memberantas illegal logging dengan cara memaksimalkan pengawasan dikawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu berasal dari hutan.
3. Diharapkan agar Pemerintah dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang proses perizinan, jenis hutan, dan dan bagaimana cara pengelolaan hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT ALUMNI, Bandung, 2012, Hlm. 1
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, Hlm. 81
- Sukardi. (2005). *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana(Kasus Papua)*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Utami, T. B. (2010). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal logging. *Journal Undip*, Universitas Diponegoro, hal.5
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Kencana Prenada Media Group, hal.26
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97
- Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm.73.
- Wikan Tomas Crhistryan, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Pengadilan Negeri Rembang*
- Clodid Narkubo dan Abu Achmadi , *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm 3.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers 2003, hlm.24

- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, Tahun 2018, hlm,3.
- Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2000) hlm. 3.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006), hlm.62
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Maju.1990), hlm. 33.
- Hikmah M. Mahi, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.47-48.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hlm.181.
- POMPE, *Handboek*, halaman 39
- van Hattum, *hand-en Leerboek I*, halaman 112
- Simons, *Leerboek I*. Halaman 122
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988. hlm.208
- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7, hlm. 72
- Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1995. hlm.27

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*. CV. ARMICO, Bandung. 1990 hlm.

116

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, 1984. hlm. 27

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, hlm. 90

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, hlm. 28

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, hlm. 135

Alam setia Zein. *Kamus Kehutanan* ( Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003), h 75 dan 102.

Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: Mandar Maju. 2015), h. 4-5.

Wartiningsih. *Pidana Kehutanan* (Malang: Setara Press. 2014), h. 23.

Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika. 2010), h. 298.

Soeroso Ono dkk, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 358* (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). 2015), h. 95.

IGM. Nurdjana dkk. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), h. 15.

## **B. Undang-undang**

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2005 Tanggal 13 Juli 2005 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).


Putusan Hakim Pengadilan Negeri Calang.

#### **C. Website**

<https://antikorupsi.org/id/news/menghitung-kerugian-negara-akibat-illegal-logging-0%20diakses%20tanggal%2020%20Juni%202019>

#### **D. Jurnal**

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5987/1/A%20MIFTAHUDDIN%20A%20HASYIM.pdf>



## SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2803/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri Calang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : AHMAD FAZILLA / 160106058  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Lamgapanj Ulhee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan SP 7 Kec. Teunom (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Desember 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 13 Januari  
2021

Dr. Jabbar, M.A.

# PUTUSAN HAKIM NOMOR 23/Pid.Sus/2018/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umar Dani Bin Hamdani;
2. Tempat lahir : Panton;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 25 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simopang Ulim, Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Teunom, Kabupate Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2018;

Terdakwa Umar Dani Bin Hamdani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Calang, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 18 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jalaluddin Moebin S.H., dan Najmuddin S.H., beralamat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin S.H., Najmuddin S.H., & Partners di Jalan Tandil Lt. II No. 9 Ateuk Munjung, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Calang Kelas II, dengan nomor W1-U7/06/HK/2018/PN Cag., tanggal 17 April 2018;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang sifatnya rahasia, mohon hubungi kami melalui kontak yang tertera pada halaman ini.

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1

## FOTO WAWANCARA DENGAN HAKIM

